



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JHOSEP H. NAIBAHO BIN TONNY. B. NAIBAHO;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/26 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Aloha Blok H8-18 Rt.44 Rw.09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

✓ Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhosep. H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jhosep. H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe F9 Warna Biru dengan Simcard 081222565544;
 2. 1 (satu) buah Atm Bank BCA Norek 6155105163 an. Jhosep H. Naibaho; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya

✓ Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut,:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa, melihat situs judi di google chrome dan terdakwa penasaran kemudian terdakwa menemukan situs www.1xbet.com dan terdakwa memainkannya dan cara Permainan Perjudian Bola Online yang terdakwa lakukan yaitu pertama-tama terdakwa membuka situs www.1xbet.com, setelah itu terdakwa masuk ke situs untuk memasukkan Username dan Password terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor Bandar kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun terdakwa, bertambah sesuai nominal transfer, selanjutnya melihat siaran / jadwal pertandingan online didalam situs dan juga spesifikasi pertandingan kemudian terdakwa memilih salah satu pertandingan yang akan dimainkan dan memasang jumlah taruhannya dan otomatis saldo terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa Setelah terisi saldo selanjutnya terdakwa memilih permainan Perjudian Bola Online dan nominal taruhan yang diinginkan, setelah itu terdakwa melakukan putaran sesuai keinginan, jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa menang dan otomatis saldo terdakwa bertambah dan jika terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Withdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM;
- Bahwa pada minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com dan permainan judi online jenis bola

✓ Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbasis website internet www.1xbet.com tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap terdakwa, setelah itu Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada terdakwa, selaku pemain / player Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com;
- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 dan 1 (satu) buah Atm Bank Bca Rek 6155105163 an. Jhosep. H. Naibaho selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

✓ Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa, melihat situs judi di google chrome dan terdakwa penasaran kemudian terdakwa menemukan situs www.1xbet.com dan terdakwa memainkannya dan cara Permainan Perjudian Bola Online yang terdakwa lakukan yaitu pertama-tama terdakwa membuka situs www.1xbet.com, setelah itu terdakwa masuk ke situs untuk memasukkan Username dan Password terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor Bandar kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun terdakwa, bertambah sesuai nominal transfer, selanjutnya melihat siaran / jadwal pertandingan online didalam situs dan juga spesifikasi pertandingan kemudian terdakwa memilih salah satu pertandingan yang akan dimainkan dan memasang jumlah taruhannya dan otomatis saldo terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa Setelah terisi saldo selanjutnya terdakwa memilih permainan Perjudian Bola Online dan nominal taruhan yang diinginkan, setelah itu terdakwa melakukan putaran sesuai keinginan, jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa menang dan otomatis saldo terdakwa bertambah dan jika terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.
- Bahwa pada minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com dan permainan judi online jenis bola berbasis website internet www.1xbet.com tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

✓ Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap terdakwa, setelah itu Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada terdakwa, selaku pemain / player Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com;
- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 dan 1 (satu) buah Atm Bank Bca Rek 6155105163 an. JHOSEP. H. NAIBAHO selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa, melihat situs judi di google chrome dan terdakwa penasaran kemudian terdakwa menemukan situs www.1xbet.com dan terdakwa memainkannya dan cara Permainan Perjudian Bola Online yang terdakwa

✓ Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan yaitu pertama-tama terdakwa membuka situs www.1xbet.com, setelah itu terdakwa masuk ke situs untuk memasukkan Username dan Password terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor Bandar kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun terdakwa, bertambah sesuai nominal transfer, selanjutnya melihat siaran / jadwal pertandingan online didalam situs dan juga spesifikasi pertandingan kemudian terdakwa memilih salah satu pertandingan yang akan dimainkan dan memasang jumlah taruhannya dan otomatis saldo terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan ;
- Bahwa Setelah terisi saldo selanjutnya terdakwa memilih permainan Perjudian Bola Online dan nominal taruhan yang diinginkan, setelah itu terdakwa melakukan putaran sesuai keinginan, jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa menang dan otomatis saldo terdakwa bertambah dan jika terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.
- Bahwa pada minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com dan permainan judi online jenis bola berbasis website internet www.1xbet.com tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap terdakwa, setelah itu Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada terdakwa, selaku pemain / player

✓ Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com ;

- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 dan 1 (satu) buah Atm Bank Bca Rek 6155105163 an. Jhosep. H. Naibaho selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicky Ferdiansyah, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal sejak melakukan penangkapan pada tanggal 27 November 2023, dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, sebelumnya terdakwa pasang taruhan judi Bola Online melalui situs www.1xbet.com yaitu hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan menggunakan deposit senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi Bola Online;
 - Bahwa peran terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah sebagai Pemain/Player;
 - Bahwa yang mengadakan dan menjadi Bandar dalam perjudian yang

✓ Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda



- dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu situs www.1xbet.com;
- Bahwa untuk akun terdakwa yang digunakan untuk mengakses judi Bola Online melalui situs www.1xbet.com Username: 193601317 dan pass : 42934943;
 - Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut saksi mengetahui setelah melakukan pemeriksaan bahwa terdakwa tidak menerima titipan dari orang lain dan hanya bermain sendiri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor : SP.Gas / 2259 / XI / RES.1.12 / 2023 / Ditreskrim, tanggal 27 November 2023;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sama dengan Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H., S.I.K., M.H., selaku ketua team, Aiptu Meidison Soenarko, S.H., sebagai anggota, Brigadir Vicky Ferdiansyah, S.H. selaku anggota, dan BRIPTU Zulham Depy Saputra, sebagai anggota;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian tersebut sudah berjalan sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga dilakukan penangkapan pada tanggal 27 November 2023;
 - Bahwa untuk perjudian Bola online yang terdakwa sering lakukan untuk nominal pasangan taruhan biasanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki omset dalam perjudian tersebut;
 - Bahwa untuk judi Bola online bisa dimainkan setiap saat 24 Jam Non Stop dan terdakwa bisa bermain dalam seminggu 3 (tiga) kali s/d 4 (empat) kali namun pernah dalam seminggu tidak bermain sama sekali, tergantung adanya saldo;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari judi Bola online tersebut ketika pas menang saja, atau bisa dibilang untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awal mula saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada hari Senin tanggal 27 November 2023 telah terjadi tindak pidana perjudian Bola Online.

✓ Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi beserta team yang dipimpin oleh Kompol Fran Dalanta Kembaren, S.H., S.I.K., M.H. mendatangi rumah di Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada pukul 22.00 Wib berhasil menangkap terdakwa dan sebelumnya terdakwa terakhir pasang taruhan judi Bola online melalui situs www.1xbet.com hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib untuk bermain judi Bola online;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe F9 warna Biru dengan Simcard 081222565544, 1 (satu) buah Atm Bank BCA Norek 6155105163 an. Jhosep H Nalbaho;
- Bahwa cara kerja terdakwa dalam perjudian Bola online tersebut yang di lakukan yaitu :
 - Pertama terdakwa membuka aplikasi 1xbet;
 - Selanjutnya terdakwa isi saldo dengan cara tekan menu Deposit lalu muncul rekening bandar dan untuk rekening bandar selalu berganti-ganti, kemudian terdakwa transfer ke rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun terdakwa bertambah sesuai nominal transfer;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melihat siaran / jadwal pertandingan bola di dalam situs, dan juga bursa taruhan pertandingan kemudian terdakwa memilih salah satu team untuk dipasang taruhan;
 - Bahwa ketika terdakwa pasang taruhan maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, jika team yang terdakwa pasang menang maka saldo akun akan bertambah sesuai kemenangan;
 - Bahwa jika kita ingin mengambil uang kemenangan maka pilih menu withdraw, kemudian tentukan nominal yang akan kita tarik selanjutnya tekan Ok maka otomatis uang masuk kedalam rekening, dan dapat diambil melalui ATM;
- Bahwa didalam perjudian online Bola online tersebut menggunakan sistem tebak menang kalah tim yang dipilih, jika tim yang ditebak benar akan mendapatkan uang tergantung berapa nominal uang yang dipasang;
- Bahwa keuntungan dalam perjudian Bola Online jika terdakwa pasang

✓ Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda / -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal Rp. 50.000,- maka akan mendapat Rp. 97.000,- (potongan 3%);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Zulham Depy Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal sejak melakukan penangkapan pada tanggal 27 November 2023, dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, sebelumnya terdakwa pasang taruhan judi Bola Online melalui situs www.1xbet.com yaitu hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan menggunakan deposit senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi Bola Online;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah sebagai Pemain/Player;
- Bahwa yang mengadakan dan menjadi Bandar dalam perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu situs www.1xbet.com;
- Bahwa untuk akun terdakwa yang digunakan untuk mengakses judi Bola Online melalui situs www.1xbet.com Username : 193601317 dan pass : 42934943;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut saksi mengetahui setelah melakukan pemeriksaan bahwa terdakwa tidak menerima titipan dari orang lain dan hanya bermain sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor : SP.Gas / 2259 / XI / RES.1.12 / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 27 November 2023;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama

✓ Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H., S.I.K., M.H., selaku ketua team, Aiptu Meidison Soenarko, S.H., sebagai anggota, Brigadir Vicky Ferdiansyah, S.H. selaku anggota, dan BRIPTU Zulham Depy Saputra, sebagai anggota;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian tersebut sudah berjalan sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga dilakukan penangkapan pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa untuk perjudian Bola online yang terdakwa sering lakukan untuk nominal pasangan taruhan biasanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki omset dalam perjudian tersebut;
- Bahwa untuk judi Bola online bisa dimainkan setiap saat 24 Jam Non Stop dan terdakwa bisa bermain dalam seminggu 3 (tiga) kali s/d 4 (empat) kali namun pernah dalam seminggu tidak bermain sama sekali, tergantung adanya saldo;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari judi Bola online tersebut ketika pas menang saja, atau bisa dibilang untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu awal mula saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo adalah :
 - Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perjudian Bola Online;
 - Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi beserta team yang dipimpin oleh Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H., S.I.K., M.H. mendatangi rumah di Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada pukul 22.00 Wib berhasil menangkap terdakwa dan sebelumnya terdakwa terakhir pasang taruhan judi Bola online melalui situs www.1xbet.com hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib untuk bermain judi Bola online;
 - Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit

✓ Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe F9 warna Biru dengan Simcard 081222565544, 1 (satu) buah Atm Bank BCA Norek 6155105163 an. Jhosep H. Nalbaho;
- Bahwa cara kerja terdakwa dalam perjudian Bola online tersebut yang di lakukan yaitu :
 - Pertama terdakwa membuka aplikasi 1xbet;
 - Selanjutnya terdakwa isi saldo dengan cara tekan menu Deposit lalu muncul rekening bandar dan untuk rekening bandar selalu berganti-ganti, kemudian terdakwa transfer ke rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun terdakwa bertambah sesuai nominal transfer;
 - Selanjutnya terdakwa melihat siaran / jadwal pertandingan bola di dalam situs, dan juga bursa taruhan pertandingan kemudian terdakwa memilih salah satu team untuk dipasang taruhan;
 - Ketika terdakwa pasang taruhan maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, jika team yang terdakwa pasang menang maka saldo akun akan bertambah sesuai kemenangan;
 - Dan jika kita ingin mengambil uang kemenangan maka pilih menu withdraw, kemudian tentukan nominal yang akan kita tarik selanjutnya tekan Ok maka otomatis uang masuk kedalam rekening, dan dapat diambil melalui ATM;
- Bahwa didalam perjudian online Bola online tersebut menggunakan sistem tebak menang kalah tim yang dipilih, jika tim yang ditebak benar akan mendapatkan uang tergantung berapa nominal uang yang dipasang;
- Bahwa keuntungan dalam perjudian Bola Online jika terdakwa pasang dengan nominal Rp. 50.000,- maka akan mendapat Rp. 97.000,- (potongan 3%).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah

✓ Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan adalah Judi Bola melalui Aplikasi judi bola 1xbet-indo;
 - Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat Taman Aloha Blok H8-18 Rt. 44 Rw. 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu terdakwa baru pulang kerja, kemudian datang petugas kepolisian yang mana terdakwa diduga bermain judi online, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa ditemukan riwayat taruhan judi bola melalui aplikasi 1xbet-indo;
 - Bahwa peran terdakwa dalam judi bola tersebut yaitu sebagai player (penombok);
 - Bahwa dalam judi bola tersebut terdakwa pasang taruhan melalui aplikasi 1xbet-indo untuk bandarnya terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa untuk masuk kedalam situs / aplikasi judi bola melalui 1xbet-indo terdakwa memakai ID 193601317 dengan password 42934943;
 - Bahwa terdakwa memperoleh untuk akun (panel) 1xbet-indo terdakwa peroleh dari teman terdakwa Almarhum YURI PRASETYA;
 - Bahwa dalam akun terdakwa tersebut memakai Rekening Bank BCA Norek 6155105163 atas nama JHOSEP.H.NAIBAHO.
 - Bahwa sarana yang terdakwa gunakan dalam judi bola melalui aplikasi 1xbet-indo tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 yang terdakwa gunakan untuk menginstal/ mengoperasikan aplikasi 1xbet-indo;
 - Rekening Bank BCA Norek 6155105163 atas nama JHOSEP.H.NAIBAHO yang terdakwa daftarkan kedalam akun untuk transaksi keuangan Deposit dan Witdraw;
 - Bahwa judi bola yang terdakwa lakukan melalui situs / aplikasi 1xbet-indo tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa melakukan judi bola melalui situs / aplikasi 1xbet-indo tersebut sudah berjalan sejak tahun 2021 kemudian sempat terdakwa hapus (uninstall), kemudian terdakwa install kembali dan sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan;
 - Bahwa untuk judi bola melalui situs 1xbet-indo dapat dimainkan setiap hari

✓ Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 jam, namun terdakwa melakukan perjudian bola tersebut ketika ada uang untuk isi saldo dan pertandingan bola terutama dihari Sabtu dan Minggu, dan untuk pasangan terdakwa hari Senin tanggal 27 November 2023 terdakwa pasang taruhan pertandingan bola Voli.

- Bahwa terdakwa terakhir pasang taruhan Judi bola yaitu tanggal 27 November 2023, Pasangan team Bola Voli Negara Kazakhtan;
- Bahwa untuk taruhan terdakwa pada tanggal 27 November 2023 yaitu sebanyak 8 (delapan) pasangan dengan perincian :
 - a. Pukul 14.47 Wib Pasang Rp. 100.000,- Kalah;
 - b. Pukul 15.04 Wib Pasang Rp. 50.000,- Kalah;
 - c. Pukul 15.24 Wib Pasang Rp. 50.000,- Menang Rp. 97.000,-.
 - d. Pukul 15.24 Wib pasang Rp. 58.000,- Kalah;
 - e. Pukul 16.08 Wib pasang Rp. 35.000,- Menang Rp. 57.050,-.
 - f. Pukul 16.54 Wib Pasang Rp. 97.050,- Menang PUR $\frac{1}{4}$ dapat Rp. 48.525,-.
 - g. Pukul 20.11 Wib Pasang Rp. 60.000,- Menang full Rp. 118.080,-.
 - h. Pukul 20.52 Wib Pasang Rp. 40.000,- Kalah.
- Bahwa selama pasang taruhan judi bola masih banyak kalahnya dari pada menang, dan bisa dibilang untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan perjudian adalah melanggar hukum, namun tetap terdakwa lakukan dengan maksud untuk hiburan dan mencari keuntungan untuk tambahan penghasilan karena pada waktu itu usaha jual beli duren sedang turun;
- Bahwa di dalam perjudian bola tersebut terdakwa menggunakan sistem Full dan juga Pur Puran.
- Bahwa keuntungan kelipatan dalam perjudian bola dengan menggunakan sistem Full jika pasang Rp. 50.000,- maka mendapat Rp. 97.000,- atau potongan 3%.
- Bahwa cara permainan perjudian Bola yang terdakwa lakukan yaitu :
 - Pertama terdakwa membuka aplikasi 1xbet;
 - Selanjutnya terdakwa isi saldo dengan cara tekan menu Deposit lalu muncul rekening bandar dan untuk rekening bandar selalu berganti-ganti, kemudian terdakwa transfer ke rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun terdakwa bertambah sesuai nominal transfer;
 - Selanjutnya terdakwa melihat siaran / jadwal pertandingan bola di dalam situs, dan juga bursa taruhan pertandingan kemudian terdakwa memilih salah satu team untuk dipasang taruhan;

✓ Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketika terdakwa pasang taruhan maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, jika team yang terdakwa pasang menang maka saldo akun akan bertambah sesuai kemenangan;
- Dan jika kita ingin mengambil uang kemenangan maka pilih menu Witdraw, kemudian tentukan nominal yang akan kita tarik selanjutnya tekan Ok maka otomatis uang masuk kedalam rekening, dan dapat diambil melalui ATM.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe F9 Warna biru dengan Simcard 0812225655442.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5260.5120.1341.2687.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe F9 Warna Biru dengan Simcard 081222565544;
2. 1 (satu) buah Atm Bank BCA Norek 6155105163 an. Jhosep. H Naibaho;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur dikarenakan telah melakukan perjudian online;
- Bahwa awalnya pada minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com dan permainan judi online jenis bola berbasis website internet www.1xbet.com;

✓ Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap terdakwa, setelah itu Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada terdakwa, selaku pemain / player Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com;
- Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 dan 1 (satu) buah Atm Bank Bca Rek 6155105163 an. Jhosep. H. Naibaho;
- Bahwa perbuatan perjudian online dilakukan awalnya ketika terdakwa, melihat situs judi di google chrome dan Terdakwa penasaran kemudian Terdakwa menemukan situs www.1xbet.com dan terdakwa memainkannya dan cara Permainan Perjudian Bola Online yang terdakwa lakukan yaitu pertama-tama terdakwa membuka situs www.1xbet.com, setelah itu terdakwa masuk ke situs untuk memasukkan Username ID 193601317 dan Password 42934943 milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor Bandar kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun terdakwa, bertambah sesuai nominal transfer, selanjutnya melihat siaran / jadwal pertandingan online didalam situs dan juga spesifikasi pertandingan kemudian terdakwa memilih salah satu pertandingan yang akan dimainkan dan memasang jumlah taruhannya dan otomatis saldo terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa Setelah terisi saldo selanjutnya terdakwa memilih permainan Perjudian Bola Online dan nominal taruhan yang diinginkan, setelah itu terdakwa melakukan putaran sesuai keinginan, jika beruntung dalam putaran

✓ Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa menang dan otomatis saldo terdakwa bertambah dan jika terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM;

- Bahwa Terdakwa dalam perjudian online telah melakukan taruhan pada tanggal 27 Nopember 2023 sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut: pukul 14.47 WIB pasang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kalah, pukul 15.04 WIB pasang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) kalah, pukul 15.24 WIB pasang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) menang Rp.97.000,-(Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pukul 15.24 WIB pasang Rp.58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah) kalah, pukul 16.08 WIB pasang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) menang Rp.57.050,-(lima puluh tujuh ribu limapuluh rupiah), pukul 16.54 WIB pasang Rp.97.050,-(Sembilan puluh tujuh ribu limapuluh rupiah) menang Pur $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dapat Rp.48.525,-(empatpuluh delapan ribu limaratus dua lima rupiah), pukul 20.11 WIB pasang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) menang full Rp.118.080,-9(seratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah), pukul 20.52 WIB pasang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kalah;
- Bahwa dalam permainan judi online ini Terdakwa bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpegang teguh pada asas Lex Spesialis dengan memperhatikan pengaturan Pasal 27 ayat (2) terkait

✓ Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian online. Asas lex Spesialis Derogat Generali di normakan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran undang-undang bahwa hukum khusus (Lex Spesialis) lebih di utamakan daripada hukum umum (Lex Generalis). Artinya, dalam hal tindak pidana yang melanggar dua atau lebih ketentuan KUHP, yang satunya adalah hukum pidana umum dan yang lainnya hukum pidana khusus, akibatnya pelaku di kenakan hukum pidana khusus.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta mendasarkan pada Asas lex Spesialis Derogat Generali maka harus memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Jhosep H.

✓ Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho selanjutnya keterangan para Saksi-Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah pada perbuatan seseorang menstransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa jenis konten (informasi elektronik/Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau system **billing** operator bandar;

Menimbang, bahwa bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan;

Menimbang, bahwa penyebaran perjudian data berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi dari perangkat/pengguna ke banyak perangkat pengguna;

✓ Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan. Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur dikarenakan telah melakukan perjudian online;

Bahwa awalnya pada minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di rumah Taman Aloha Blok H8-18 RT. 44 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com dan permainan judi online jenis bola berbasis website internet www.1xbet.com;

Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap terdakwa, setelah itu Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada terdakwa, selaku pemain / player Perjudian Bola dengan menggunakan sarana/media elektronik melalui situs internet www.1xbet.com;

Bahwa kemudian Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

✓ Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Vicky Ferdiansyah, S.H. dan Saksi Zulham Depy Saputra beserta team dari Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 dan 1 (satu) buah Atm Bank Bca Rek 6155105163 an. Jhosep. H. Naibaho;

Bahwa perbuatan perjudian online dilakukan awalnya ketika terdakwa, melihat situs judi di google chrome dan Terdakwa penasaran kemudian Terdakwa menemukan situs www.1xbet.com dan Terdakwa memainkannya dan cara Permainan Perjudian Bola Online yang Terdakwa lakukan yaitu pertama-tama terdakwa membuka situs www.1xbet.com, setelah itu terdakwa masuk ke situs untuk memasukkan Username ID 193601317 dan Password 42934943 milik terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengisi saldo akun terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor Bandar kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan otomatis saldo didalam akun Terdakwa, bertambah sesuai nominal transfer, selanjutnya melihat siaran / jadwal pertandingan online didalam situs dan juga spesifikasi pertandingan kemudian Terdakwa memilih salah satu pertandingan yang akan dimainkan dan memasang jumlah taruhannya dan otomatis saldo Terdakwa berkurang sesuai nominal taruhan ;

Bahwa Setelah terisi saldo selanjutnya Terdakwa memilih permainan Perjudian Bola Online dan nominal taruhan yang diinginkan, setelah itu terdakwa melakukan putaran sesuai keinginan, jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa menang dan otomatis saldo terdakwa bertambah dan jika terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM;

Bahwa Terdakwa dalam perjudian online telah melakukan taruhan pada tanggal 27 Nopember 2023 sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut: pukul 14.47 WIB pasang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kalah, pukul 15.04 WIB pasang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) kalah, pukul 15.24 WIB pasang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) menang Rp.97.000,-(Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pukul 15.24 WIB pasang Rp.58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah) kalah, pukul 16.08 WIB pasang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) menang Rp.57.050,-(lima puluh tujuh ribu limapuluh rupiah), pukul 16.54 WIB pasang Rp.97.050,-(Sembilan puluh tujuh ribu limapuluh rupiah) menang Pur ¼ (satu perempat) dapat Rp.48.525,-(empatpuluh delapan ribu limaratus dua lima

✓ Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2024/PN Sda



rupiah), pukul 20.11 WIB pasang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) menang full Rp.118.080,-9(seratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah), pukul 20.52 WIB pasang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kalah;

Bahwa dalam permainan judi online ini Terdakwa bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian online dengan mengakses situs judi www.1xbet.com dengan memasang taruhan pada tanggal 27 Nopember 2023 sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut: pukul 14.47 WIB pasang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kalah, pukul 15.04 WIB pasang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) kalah, pukul 15.24 WIB pasang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) menang Rp.97.000,-(Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pukul 15.24 WIB pasang Rp.58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah) kalah, pukul 16.08 WIB pasang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) menang Rp.57.050,-(lima puluh tujuh ribu limapuluh rupiah), pukul 16.54 WIB pasang Rp.97.050,-(Sembilan puluh tujuh ribu limapuluh rupiah) menang Pur $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dapat Rp.48.525,-(empatpuluh delapan ribu limaratus dua lima rupiah), pukul 20.11 WIB pasang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) menang full Rp.118.080,-9(seratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah), pukul 20.52 WIB pasang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kalah, Terdakwa menggunakan Username ID 193601317 dan Password 42934943 dan melakukan taruhan dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 dan 1 (satu) buah Atm Bank Bca Rek 6155105163 an. Jhosep. H. Naibaho, dengan dimana akun tersebut merupakan jenis konten/informasi elektronik/dokumen elektronik perjudian sebagaimana disebutkan diatas yaitu berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau system **billing** dan dalam mengakses situs perjudian online dengan situs dan akun sebagaimana disebutkan diatas maka Terdakwa telah membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa didalam melakukan perjudian online dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan,

✓ Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tanpa hak mengandung makna pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan perjudian online tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dimana Terdakwa perjudian online ini sebagai player dengan mengakses situs www.1xbet.com dengan Username ID 193601317 dan Password 42934943, 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe F9 warna biru dengan Simcard 081222565544 dan 1 (satu) buah Atm Bank Bca Rek 6155105163 an. Jhosep. H. Naibaho sehingga Terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari mengakses perjudian online tersebut, permainan judi online ini Terdakwa bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut terbukti Terdakwa melakukan taruhan sebanyak 8 (delapan) kali dengan hasil menang serta kalah;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

✓ Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe F9 Warna Biru dengan Simcard 081222565544;
- 1 (satu) buah Atm Bank BCA Norek 6155105163 an. Jhosep H. Naibaho; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian online;
- Sifat perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan atau pidana denda maka terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhosep H. Naibaho Bin Tonny. B. Naibaho** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya

✓ Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe F9 Warna Biru dengan Simcard 081222565544;
 - 1 (satu) buah Atm Bank BCA Norek 6155105163 an. Jhosep H. Naibaho Dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ifan Salafi, SH